## **Matriks Risiko**

Instansi Pemerintah : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Unit Kerja : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

No	ldentifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
1.	sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi	<ol> <li>Rapat manajemen triwulan</li> <li>Evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa pihak eksternal secara periodik</li> <li>Menindaklanjuti keluhan pelanggan secara cepat dan tepat melalui aplikasi E-Komplain</li> <li>Pemenuhan semua sarana prasarana dengan SNPT</li> </ol>	Berdasarkan hasil identifikasi, risiko ini memiliki nilai sedang dan dengan adanya mitigasi untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko, nilai risiko tetap menjadi sedang dikarenakan pemenuhan sarana prasarananya masih berlanjut hingga akhir tahun
2.	Kurikulum dan pembelajaran yang belum mengadaptasi teknologi dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	<ol> <li>Melaksanakan Round Table Discussion (RTD) dengan mitra kerjasama (pemerintah, NGO, dunia usaha dan industri)</li> <li>Menggalang kerjasama dengan dunia usaha</li> <li>Melibatkan praktisi/tenaga profesional dalam proses pembelajaran</li> </ol>	Berdasarkan hasil identifikasi, risiko ini memiliki nilai sedang dan dengan adanya mitigasi untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko, nilai risiko tetap menjadi sedang dikarenakan belum terdapat perubahan yang signifikan. Sebagai tindak lanjut, risiko ini akan menjadi risiko kembali di tahun selanjutnya
3.	Pelaksanaan program internasionalisasi fakultas kurang masif	<ol> <li>Memperluas kerjasama dalam bentuk short course dengan universitas-universitas di luar negeri</li> <li>Melakukan pendampingan kepada mahasiswa untuk mengikuti perlombaan internasional dan student exchange</li> <li>Memperluas jaringan kerjasama untuk joint riset dan joint publikasi dengan mitra luar negeri</li> <li>Menyediakan bantuan dana untuk mengikuti event internasional untuk dosen dan mahasiswa</li> </ol>	Berdasarkan hasil identifikasi, risiko ini memiliki nilai sedang dan dengan adanya mitigasi untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko, nilai risiko tetap menjadi sedang dikarenakan belum terdapat perubahan yang signifikan. Sebagai tindak lanjut, risiko ini akan menjadi risiko kembali di tahun

No	ldentifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
			selanjutnya
4.	Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu akademik tidak berkelanjutan	<ol> <li>Memantau penjaminan mutu melalui instrument EVISEM, EDOM dan EVITAH dan memperkuat tindaklanjutnya</li> <li>Memantau dan mendampingi program studi yang akan melaksanakan reakreditasi</li> <li>Monitoring dan evaluasi pembelajaran</li> </ol>	Berdasarkan hasil identifikasi, risiko ini memiliki nilai tinggi dan dengan adanya mitigasi untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko, nilai risiko menjadi sedang
5.	Program pengembangan kapasitas mahasiswa tidak berjalan efektif	Talentscouting untuk mahasiswa berprestasi dan PKM dengan melibatkan Himpunan Mahasiswa Deartemen (HMD)	Berdasarkan hasil identifikasi, risiko ini memiliki nilai sedang dan dengan adanya mitigasi untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko, nilai risiko tetap menjadi sedang dikarenakan belum terdapat perubahan yang signifikan. Sebagai tindak lanjut, risiko ini akan menjadi risiko kembali di tahun selanjutnya
6.	Produktifitas/minat dosen dalam menulis dan publikasi artikel serta mengajukan HKI masih rendah	<ol> <li>Memberikan apresiasi kepada dosen dengan publikasi tertinggi, sitasi tertinggi, pengmas terbaik, HKI terbanyak pada acara dies natalis FKM UI</li> <li>Pendampingan riset dan publikasi bagi dosen- dosen yang mendapatkan hibah</li> </ol>	Berdasarkan hasil identifikasi, risiko ini memiliki nilai sangat tinggi dan dengan adanya mitigasi untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko, nilai risiko menjadi sedang
7.	Tata kelola manajemen fakultas tidak terlaksana sesuai standar baku mutu	<ol> <li>Memantau penerapan POB sesuai baku mutu</li> <li>Memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li> <li>Memperkuat KIP di tingkat fakultas</li> <li>Melakukan Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan</li> </ol>	Berdasarkan hasil identifikasi, risiko ini memiliki nilai sangat tinggi dan dengan adanya mitigasi untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko, nilai risiko menjadi sedang
8.	Kompetensi dosen dan tendik belum memadai	<ol> <li>Menyelenggarakan pelatihan yang dibutuhkan oleh tendik sesuai dengan kompetensi</li> <li>Menyediakan dana bantuan untuk pelatihan sertifikasi kompetensi/profesi dosen</li> </ol>	Berdasarkan hasil identifikasi, risiko ini memiliki nilai tinggi dan dengan adanya mitigasi untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko, nilai risiko menjadi sedang

No	ldentifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
	Perencanaan anggaran kurang tepat dan terjadi penurunan efisiensi anggaran	<ol> <li>Pendampingan penyusunan RKT-RKA bagi seluruh unit kerja untuk meminimalisir mutasi anggaran</li> <li>Pendampingan menyusun POB dalam pengelolaan dana UKK untuk LPPKM</li> </ol>	identifikasi, risiko ini
10.	Penurunan pendapatan dana non BP	<ol> <li>Peningkatan peran serta ILUNI FKM dalam pengembangan FKM UI baik dalam bentuk dana ataupun natura</li> <li>Program kerjasama dengan mitra (pemerintah/swasta/BUMN dll) terus ditingkatkan</li> </ol>	Berdasarkan hasil identifikasi, risiko ini memiliki nilai sedang dan dengan adanya mitigasi untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko, nilai risiko tetap sedang dikarenakan belum terdapat perubahan yang signifikan. Sebagai tindak lanjut, risiko ini akan menjadi risiko kembali di tahun selanjutnya
11.	Sistem Informasi untuk penyediaan data belum memadai	<ol> <li>Workshop Pengisian data Sistem Informasi Riset Akademik Kerjasama (SIRAJA) oleh departemen/prodi dan LPPKM secara serentak per triwulan</li> <li>Penerapan reward dan punishment terkait pemutakhiran data</li> </ol>	Berdasarkan hasil identifikasi, risiko ini memiliki nilai sedang dan dengan adanya mitigasi untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko, nilai risiko tetap menjadi sedang dikarenakan belum terdapat perubahan yang signifikan. Sebagai tindak lanjut, risiko ini akan menjadi risiko kembali di tahun selanjutnya
	data	<ol> <li>Penggantian password secara berkala</li> <li>Pemasangan SSL (security socket layer)</li> <li>Backup data secara berkala oleh tim IT</li> <li>Mengecek setiap hari adanya aktifitas peretasan</li> <li>Mengelola akun untuk selalu diperbaharui</li> </ol>	Berdasarkan hasil identifikasi, risiko ini memiliki nilai tinggi dan dengan adanya mitigasi untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko, nilai risiko menjadi sedang
13.	Penerimaan gratifikasi dalam proses rekrutmen	<ol> <li>Peraturan Rektor UI Nomor 033 Tahun 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia</li> </ol>	Berdasarkan hasil identifikasi, risiko ini memiliki nilai sedang,

No	ldentifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
		<ol> <li>Peraturan Rektor UI Nomor 24 Tahun 2019 tentang Program Pengendalian Gratifikasi</li> <li>SK Dekan No. 118 Tahun 2020 mengenai Pengangkatan SPIF FKM UI</li> <li>SK Dekan No. 111 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG) FKM UI</li> <li>SE Dekan No.885 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di FKM UI;</li> <li>SE Dekan No. 829 Tahun 2020 tentang WBS di FKM UI;</li> <li>POB Penerimaan Pegawai dan Pengembangan Kapasitas Pegawai</li> <li>Memperjelas proses rekrutmen pegawai di POB (terutama pegawai tidak tetap)</li> <li>Memperketat pengawasan rekrutmen pegawai</li> <li>Proses Rekrutment melalui link recruitment.ui.ac.id</li> </ol>	dan dengan adanya mitigasi untuk menghindari risiko, nilai risiko menjadi rendah
14.	Penerimaan gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri	<ol> <li>Peraturan Rektor UI Nomor 24 Tahun 2019 tentang Program Pengendalian Gratifikasi</li> <li>Peraturan Rektor UI No. 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia Bab IV Pasal 8-13 mengenai Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana;</li> <li>Peraturan Rektor UI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia Bab IV Pasal 7-13 mengenai Penerimaan Mahasiswa Program Magister;</li> <li>Peraturan Rektor UI No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia Bab IV Pasal 7-12 mengenai Penerimaan Mahasiswa Program Doktor.</li> <li>SK Dekan No. 118 Tahun 2020 mengenai Pengangkatan SPIF FKM UI</li> <li>SK Dekan No. 111 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG) FKM UI</li> <li>SE Dekan No.885 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di FKM UI;</li> <li>SE Dekan No. 829 Tahun 2020 tentang WBS di FKM UI;</li> <li>Pencegahan gratifikasi pada internal FKM</li> <li>Sosialisasi anti gratifikasi kepada masyarakat</li> </ol>	Berdasarkan hasil identifikasi, risiko ini memiliki nilai tinggi, dan dengan adanya mitigasi untuk menghindari risiko, nilai risiko menjadi sedang
15.	Penerimaan gratifikasi dalam proses kerjasama di bidang akademik dan non akademik/ventura	<ol> <li>umum dalam berbagai media</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023</li> <li>Peraturan Rektor UI Nomor 24 Tahun 2019 tentang Program Pengendalian Gratifikasi</li> <li>Peraturan Rektor UI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia Tahun 2021</li> <li>Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor</li> </ol>	Berdasarkan hasil identifikasi, risiko ini memiliki nilai sedang, dan dengan adanya mitigasi untuk menghindari risiko, nilai risiko menjadi rendah

No	ldentifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
		<ul> <li>3178/SK/R/UI/2018 tentang Tarif Sewa Aset Tanah dan Bangunan di Lingkungan Universitas Indonesia</li> <li>5. SK Dekan No. 118 Tahun 2020 mengenai Pengangkatan SPIF FKM UI</li> <li>6. SK Dekan No. 111 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG) FKM UI</li> <li>7. SE Dekan No.885 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di FKM UI;</li> <li>8. SE Dekan No. 829 Tahun 2020 tentang WBS di FKM UI;</li> <li>9. POB Permohonan Kerjasama</li> <li>10. Adanya seleksi pemilihan tenant yang diatur dalam Instruksi Kerja Seleksi Mitra Usaha Kantin</li> <li>11. Memperketat pengawasan proses kerjasama sesuai dengan prosedur</li> <li>12. Membuat aturan tingkat fakultas tentang pengembalian kerugian yang diakibatkan oleh gratifikasi</li> <li>13. Prose release dari Humas III</li> </ul>	
	Penerimaan gratifikasi dalam proses pelayanan mahasiswa	<ol> <li>13. Press release dari Humas UI</li> <li>Peraturan Rektor UI Nomor 24 Tahun 2019 tentang Program Pengendalian Gratifikasi</li> <li>Peraturan Rektor UI No. 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia;</li> <li>Peraturan Rektor UI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia;</li> <li>Peraturan Rektor UI No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia.</li> <li>SK Dekan No. 118 Tahun 2020 mengenai Pengangkatan SPIF FKM UI</li> <li>SK Dekan No. 111 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG) FKM UI</li> <li>SE Dekan No.885 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi di FKM UI;</li> <li>SE Dekan No. 829 Tahun 2020 tentang WBS di FKM UI;</li> <li>Membuat SE untuk mahasiswa tentang pemberian gratifikasi dan sanksinya</li> <li>Membuat pakta integritas terkait gratifikasi untuk mahasiswa</li> </ol>	Berdasarkan hasil identifikasi, risiko ini memiliki nilai sedang, dan dengan adanya mitigasi untuk menghindari risiko, nilai risiko menjadi rendah
16.	Penerimaan gratifikasi/suap dalam proses pengadaan barang dan jasa di sub unit Logistik	<ol> <li>PR No 4 Tahun 2022</li> <li>Adanya POB PBJ yang mengakomodir kebijakan SMAP, pada setiap prosesnya dilaporkan kepada</li> </ol>	Berdasarkan hasil identifikasi, risiko ini memiliki nilai sedang, dan dengan adanya mitigasi untuk menghindari risiko, nilai risiko menjadi rendah

No	ldentifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
		<ol> <li>Pengadaan klarifikasi teknis dengan mengikutsertakan pemohon/user dan pimpinan terkait</li> <li>Menggunakan calon penyedia yang sudah terdapat dalam vms ui</li> <li>Mensyaratkan calon penyedia menandatangani Pakta Integritas untuk komitmen anti penyuapan (dapat dicek pada vms UI)</li> <li>Pengawasan yang ketat terhadap alur pengadaan.</li> <li>Uji Kelayakan Penyedia Barang dan Jasa (Mitra).</li> <li>Sosialisasi Kebijakan Manajemen Terintegrasi (ISO 9001-SMOP, ISO 37001-SMAP, ISO 21001-SMOP, Zona Integritas WBK/WBBM).</li> <li>Sosialisasi Buku Saku Nilai-Nilai UI, Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi, dan Pelaporan Dugaan Pelanggaran.</li> </ol>	